

**PERJANJIAN HUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUK HASIL PANEN
KOPI DI DESA KEMBAHANG LAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

Yeyen Siska¹, Muhammad Burhan, Marzuki
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Yeyensiska789@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perjanjian Hutang Antara Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang. skripsi ini menjawab dua pertanyaan; Pertama, Bentuk Perjanjian Hutang antara Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang. Kedua, yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen kopi di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field Research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak informan) dan sumber data sekunder (yang diperoleh melalui literatur-literatur tentang pajak kendaraan bermotor, baik dalam bentuk buku, jurnal ataupun website).

Hasil Pembahasan adalah Perjanjian Hutang Antara Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang tidak diperbolehkan karena terdapat satu syarat yang dilanggar yaitu mengenai syarat sighthat.

Kata Kunci: *Hutang Piutang, Qardh*

ABSTRACT

This thesis is entitled Debt Agreements Between Farmers and Collectors of Coffee Harvests in Kembahang Lama Village, Empat Lawang Regency. This thesis answers two questions; First, the form of a debt agreement between farmers and coffee harvesters in Kembahang Lama Village, Talang Padang District, Empat Lawang Regency. Second, namely the Fiqh Muamalah review of the debt agreement between farmers and collectors of coffee harvests in Kembahang Lama Village, Talang Padang District, Empat Lawang Regency. The research used in this research is field research. Sources of data used are primary data sources (obtained through direct observation and interviews with informants) and secondary data sources (obtained through literature on motor vehicle tax, either in the form of books, journals or websites). The result of the discussion is that the Debt Agreement between Farmers and Collectors of Coffee Harvests in Kembahang Lama Village, Empat Lawang Regency is not allowed because there is one condition that is violated, namely the sighthat condition.

Keywords: *Accounts Payable, Qardh*

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap persyariaan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah hutang piutang. hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan karena dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia terkadang tidak dapat mencukupinya dengan harta benda yang dimiliki, sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering orang berutang kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, Hutang dapat berupa barang maupun uang. Walaupun Hutang dalam bentuk barang diperbolehkan, namun sekarang ini lebih banyak orang berutang dalam bentuk uang. Transaksi hutang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang karena suatu kebutuhan tertentu memerlukan pinjaman uang dari orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual beli, Hutang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap persyariaan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.

Hutang piutang (qard) sebagai suatu aqad terjadi karena sepakat. Atinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan di samping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak.

Mengkaji hal hutang dalam Islam disebut dengan qardh merupakan cara memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya dikemudian hari dengan hal yang serupa. Dalam hutang hal ini terdapat persamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud barang aslinya.

Hutang ialah salah satu bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan Al-Qur'an menjelaskan Hutang adalah tolong menolong atau meringankan beban orang lain yang membutuhkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah[2]:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Rasulullah SAW Bersabda dalam hadis :

Artinya : Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah II/806 no: 2412, dan At-Tirmidzi IV/138 no: 1573)

Salah satu yang berkaitan dengan muamalah ialah hutang yang dalam fiqh muamalah bisa berarti pinjaman, sedangkan dalam bentuknya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu dibolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam beberapa waktu yang telah dijanjikan penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang serupa hutang ialah salah satu bentuk transaksi akad tabarru' yang berlandaskan rasa saling tolong menolong yang murni dan terlepas dari pemanfaatan yang mengharapkan pengembalian lebih dari apa yang telah dipinjamkan, karena hal semacam itu sama dengan riba dan dilarang oleh Islam

Akad adalah (ikatan putusan ataupun penguatan) perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terabaikan dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak. Seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti ikatan antara ijab (penyertaan penawaran/pindahan kepemilikan) dan qabul (penyertaan permintaan kepemilikan) dalam lingkungan yang disyaratkan dan dipengaruhi oleh sesuatu penyertaan kepemilikan. Akad tersebut adalah sebuah komitmen antara satu orang atau lebih yang melakukan transaksi, bukan hanya jual beli, sewa, wakalah, gadai saja tetapi hutang piutang juga memakai akad.

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah di hutang nya atau serupa dengannya.

Kaidah fikih Menjelaskan. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar hutang nya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di utangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi hutang.

Namun kenyataannya yang ada di masyarakat sering terjadi memberatkan pada pihak yang berhutang, sebagaimana yang terjadi di Desa Kembahang Lama, Kabupaten Empat Lawang Sebagai satu kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat ketika masyarakat di Desa Kembahang Lama adalah mayoritas petani karena Desa Kembahang Lama termasuk kawasan agraria di kabupaten Empat Lawang maka penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi.

Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan memulai menanam kopi, para petani tidak bisa membeli bahan dan alat-alat untuk kebun kopi miliknya karena kekurangan modal.

Masyarakat di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang mayoritas mata pencariannya sebagai buruh tani. Dalam hal perekonomian sering kali mengalami gagal panen akibat kekurangan bahan pokok untuk pertaniannya seperti pupuk, racun hama dan lain sebagainya. Seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia lainnya yang tidak pernah lepas dari masalah ekonomi, para petani kopi di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang sering kali terkendala akibat gagal panen, seperti masyarakat yang hidup di bawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang tidak bisa mengatasi antara masuknya uang yang dihasilkan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar dari pada pemasukannya. Sehingga hal ini menyebabkan niat dan berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang untuk mendapatkan uang secara cepat.

Masyarakat yang hidup di Desa tergolong sebagai sebuah masyarakat yang amat mengutamakan tolong-menolong sebagai pribadi yang baik dalam memegang tradisi dan adat istiadat, ini merupakan ciri-ciri kehidupan masyarakat di pedesaan. Di Desa Kembahang Lama pun seperti itu sehingga ketika para petani kopi merasa kesulitan mendapatkan uang untuk keperluan yang mendesak, sedangkan pohon kopi belum memasuki masa panen, maka mereka meminjam uang kepada salah satu pengepul kopi di desa tersebut.

Para petani kopi tersebut mengakui bahwasannya mereka berhutang kepada salah pengepul kopi yang ada di desa. Adapun nominal meminjamnya tergantung keperluan mereka, uang yang didapat dari hasil meminjam biasanya digunakan untuk membeli pupuk dan kebutuhan yang lain. Sedangkan untuk pengembaliannya biasanya dibayar kontan bukan hasil panen kopi sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian hutang.

Setiap hutang diwajibkan memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam hutang adalah pihak yang berakad, objek akad, ijab dan qabul serta tujuan akad. Seperti itu yang terjadi pada bentuk perjanjian hutang antara petani kopi dan pengepul di Desa kembahang lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang. Dalam hal ini pihak yang berakad adalah pengepul selaku pemberi hutang dan petani kopi selaku pihak yang berhutang. Dengan syarat sudah dibayar sesuai waktu tempo berupa uang tunai.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya syarat yang tidak diucapkan oleh pengepul kepada petani kopi saat akad hutang, yaitu berupa kesepakatan sistem pembayaran dengan hasil panen dibeli harga lebih murah yang tidak sebanding dengan hutang yang dipinjamkan. Para petani terkadang menjual sebagian hasil panen kopi kepada pengepul lain tanpa izin langsung dari pengepul pemberi hutang.

Adapun mengenai hal yang pertama, yaitu akad pembayaran hutang diawal adalah dibayar dengan uang tunai sesuai jumlah uang yang dihutangkan akan tetapi pengepul meminta petani dibayar dengan hasil panen di berikan harga yang lebih murah dengan selisih harga antara Rp.19.000 - Rp.25.000 per Kg untuk kopi yang dijual petani kepada pengepul pemberi hutang. Harga tersebut ditentukan pengepul pemberi hutang kepada petani tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini dipandang sebagai bentuk ketidaksesuaian yang dilakukan pengepul dalam transaksi jual beli kopi, ketidaksesuaian ini bukan dipandang dari besar kecilnya harga yang diberikan, melainkan dari adanya ketentuan harga yang tidak disepakati sebelumnya.

B. Metode penelitian

Penulis melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu². Oleh karena itu, penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti untuk

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), 2.

memperoleh keterangan tentang bentuk perjanjian hutang piutang antara petani dan pengepul hasil panen di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan jenis data kualitatif, jenis data kualitatif adalah suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode.³

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya.⁴ Dari pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti, yaitu pihak yang terkait mengenai perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen kopi di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan data yang diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti⁵.

C. PEMBAHASAN

a. Perjanjian Hutang Antara Petani Dan Pengepul Hasil Panen Kopi Di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang

Dari hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi di desa tersebut, Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebagian masyarakat di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang berprofesi sebagai petani dan buruh tani kopi, yang mana sebagian dari mereka mempunyai perekonomian yang rendah, dan ada juga yang memiliki perekonomian menengah, kehidupan sehari-hari mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil panen dari kebun kopi yang telah mereka punya.

Tidak semua petani kopi memiliki kebun kopi sendiri, ada juga sebagian mereka hanya sebagai buruh tani atau di sebut (paroan) kebun, yang mana hasil dari panen di bagi dua kepada pemilik kebun tersebut. Penghasilan yang sering kali mereka peroleh terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang mendesak, terutama pada musim penghujan penghasilan yang mereka dapatkan seringkali menurun, dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat baik dari dari kebutuhan untuk makan biaya anak sekolah dan kebutuhan untuk berkebun dan lain sebagainya.

Dengan kondisi seperti itu, petani kopi sering kali melakukan perjanjian hutang kepada salah satu pengepul hasil panen yang ada di Desa mereka yaitu Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apa lagi dikalah musim hujan yang mengakibatkan gagal panen, Menurut mereka berhutang kepada pengepul hasil panen adalah cara yang cepat dan mudah ketimbang harus meminjam di Bank.

Perjanjian akad hutang piutang yang dilakukan oleh Petani kopi dan Pengepul, akadnya meminjam uang tunai untuk modal menanam bibit kopi yang sudah di tanam oleh Petani, setelah itu

³ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 392.

⁴ Kuntjojo, *Metodologi penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2009), 35.

⁵ *Ibid*, 37.

petani berjanji akan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan batas jatuh tempo hutang piutang tersebut.

Dengan perjanjian hutang uang di bayar dengan uang sesuai batas tempo untuk pelunasan sesuai dengan perjanjian awal, akan tetapi dalam praktiknya pengepul menyalahi aturan akad awal, pengepul ingin meminta hasil panen tanaman yang dimiliki oleh petani, sebelum batas tempo sudah ditagih, dan juga hasil panen yang sudah dimiliki oleh petani wajib di jual ke pengepul yang memberikan hutang tersebut, pengepul yang memberikan hutang ke petani ini membeli dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang dijual dengan konsumen yang lainnya, tanpa adanya perjanjian awal yang membuat petani merasa dirugikan dengan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pengepul yang memberikan hutang. Yang membuat petani antara rela dan tidak rela untuk memberikan hasil tani yang mereka punya, karena kebutuhan yang mendesak inilah yang mendorong petani untuk tetap melakukan perjanjian hutang.

Perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen dilakukan oleh petani kopi dengan pengepul yang berdomisili di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang. Perjanjian hutang antara petani dan pengepul ini dinilai tidak sesuai dengan persepakatan awal, rukun dan syarat akad perjanjian tersebut telah di langgar oleh pengepul,

Untuk memenuhi kebutuhan mereka maka mau tidak mau mereka tetap melakukan perjanjian hutang dengan pengepul hasil panen ketimbang harus meminjam di bank yang dianggap mereka jauh lebih susah. Sedangkan pemberi hutang menginginkan hasil panen dari petani untuk persediaan barang yang akan di jual kembali ke toke.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi saya dengan beberapa petani kopi dan pengepul hasil panen di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan sebelumnya.

1. Pemahaman Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi Tentang Perjanjian Hutang di Desa Kembahang Lama?

Perjanjian hutang menurut bapak Ujang selaku petani perjanjian hutang adalah peminjaman sejumlah uang dari pengepul dengan perjanjian diawal jika meminjam uang dikembalikan dengan uang selama hutang belum lunas maka hubungan petani dengan pengepul masih terikat.⁶

Kemudian wawancara dengan bapak Matabaroni selaku petani, Yang saya ketahui tentang perjanjian hutang, merupakan pemberian sejumlah uang oleh pengepul kepada petani, yang menimbulkan perikatan satu sama lain, baik yang memberikan hutang, atau yang menerima hutang, dengan kesepakatan pelunasan sesuai jumlah yang dipinjamkan.⁷

Wawancara dengan bapak Ibnu selaku petani yang saya tau tentang perjanjian hutang, merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik petani atau pengepul, melakukan perjanjian hutang berdasarkan persepakatan bersama, maka timbulah hubungan perikatan.⁸

Dari hasil wawancara dengan para petani selaku (penerima hutang), dari beberapa pendapat mereka tentang perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen di Desa Kembahang Lama maka penulis dapat menganalisa, pada dasarnya petani selaku penerima hutang memahami rukun tentang perjanjian hutang, terlihat dari beberapa hasil wawancara,

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Matabaroni (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

menurut mereka, perjanjian hutang adalah suatu perikatan satu sama lain, baik yang memberikan hutang, atau yang menerima hutang, dengan kesepakatan pelunasan sesuai jumlah yang dipinjamkan. Misalnya perjanjian hutang uang dikembalikan dengan uang sesuai jumlah yang di janjikan, maka dapat disimpulkan, petani selaku penerima hutang di Desa kambahang lama kecamatan talang padang, cukup memahami dan mengetahui tentang perjanjian hutang.

Dan selanjutnya wawancara dengan bapak Hamid selaku pengepul menurut saya perjanjian hutang itu adalah suatu perikatan antara pengepul dan petani untuk melakukan perjanjian hutang baik itu berupa uang, atau hasil panen dengan tempo pelunasan selama 1 bulan.⁹

Dan menurut bapak Taufik selaku pengepul yang saya ketahui tentang perjanjian hutang adalah, sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam yaitu, pihak yang satu selaku pemberi pinjaman (pengepul) memberikan sejumlah uang yang dia miliki kepada pihak yang meminjam (petani). Sehingga timbulah perikatan atau perjanjian hutang antara kedua belah pihak, sudah menjadi hak saya mau dibayar dengan uang atau hasil panen dari petani, supaya sama-sama memperoleh manfaat.¹⁰

Wawancara dengan bapak Amran selaku pengepul menurut saya tentang perjanjian hutang merupakan hubungan yang mengikat untuk melakukan transaksi timbal balik untuk sama-sama memperoleh manfaat antara petani dan pengepul baik itu berupa uang, atau hasil panen petani, sesuai jumlah uang yang saya utangkan.¹¹

Dari hasil wawancara dengan pengepul, dapat di analisa bahwasanya pengepul kurang mengetahui apa itu perjanjian hutang terlihat dari hasil wawancara menurut pendapat mereka tentang perjanjian hutang, adalah untuk memperoleh manfaat, sedangkan meminjamkan hutang adalah perbuatan tolong menolong termasuk pembuatan terpuji.

2. Bagaimana Praktik Perjanjian Hutang Antara Petani Kopi dan Pengepul Hasil Panen di Desa Kambahang Lama?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bapak Ujang selaku petani, biasanya saya melakukan perjanjian hutang kepada pengepul karena kebutuhan yang mendesak, untuk biaya anak sekolah, jika hanya menggandakan uang panen kopi, yang bisa di panen setahun sekali, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan biasanya saya meminjam uang, dengan perjanjian bulan depan sudah dilunasi.¹²

Hal yang sama saya tanyakan kepada bapak Matabaroni selaku petani saya berhutang kepada pengepul untuk kebutuhan kebun kopi seperti pupuk, dan racun hama biasanya uang yang saya pinjam dengan pengepul kisaran Rp 300.000 pelunasan hutang biasanya saya angsur dalam jangka waktu seminggu hutang sudah saya lunasi¹³

Selanjutnya mewawancarai bapak Ibnu selaku petani biasanya saya melakukan perjanjian hutang karena untuk kebutuhan mendesak, seperti untuk membayar pajak motor, biaya anak

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hamid (Pengepul) Desa Kambahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufiq (Pengepul) Desa Kambahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Amran (Pengepul) Desa Kambahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang (Petani) Desa Kambahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Matabaroni (Petani) Desa Kambahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

kolah, kisaran yang saya pinjam Rp 1.000.000 dan 1.500.000 pelunasan hutang biasanya ditempo sebulan.¹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dari narasumber tentang praktik perjanjian hutang, maka dapat disimpulkan bahwa, petani kopi yang melakukan perjanjian hutang, disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, menyebabkan petani mau tidak mau harus melakukan perjanjian hutang kepada pengepul hasil panen. Hasil analisis peneliti biasanya petani kopi sepakat dengan pengepul dalam hal perjanjian hutang,

Hasil wawancara dengan bapak Hamid selaku pengepul saya memberikan perjanjian hutang kepada petani, karena mereka datang dengan maksud membutuhkan uang secara cepat, dengan cara melakukan perjanjian hutang kepada saya, dikarenakan kekurangan kebutuhan sehari-hari.¹⁵

Selanjutnya mewawancarai bapak Taufik selaku pengepul, petani yang berhutang kepada saya ada beberapa saja, biasanya yang sudah berkeluarga, dan mempunyai anak. Biasanya uang yang dipinjam kisaran Rp 2.000.000 orang yang berhutang pastinya sudah saya kenal.¹⁶

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Amran selaku pengepul dia mengatakan bahwa petani yang berhutang ada bermacam-macam kalangan, ada yang sudah berkeluarga, dan ada juga bujangan, uang yang dipinjam oleh yang sudah berkeluarga sebesar Rp 1.000.000, dan Rp 1.500.000. Sedangkan yang bujang kisaran Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000 yang paling tinggi biasanya perjanjian hutang, saya kasih tempo waktu kurang lebih 1 bulan sudah dilunasi.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dianalisa dari beberapa pendapat tentang perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen di desa Kembahang Lama Kecamatan talang Padang Kabupaten empat lawang, pada dasarnya pengepul selaku pemberi hutang memberikan hutang kepada petani kopi yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga asalkan berdomisili di desa tersebut.

3. Apa yang Menyebabkan Terjadinya Perjanjian Hutang antara Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi di Desa Kembahang Lama

Yang menjadi faktor utama terjadinya perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen, adalah kebutuhan ekonomi dan kebutuhan yang tidak di duga-duga seperti salah satu anggota keluarga ada yang sakit dan kebutuhan mendesak lainnya.

Adapun yang menjadi faktor terjnjinya perjanjian hutang adalah, hasil wawancara dengan bapak Ujang selaku petani dia mengatakan bahwa Saya melakukan perjanjian hutang karena kopi yang saya punya baru bisa di panen setahun sekali, sed.angka biaya untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi.¹⁸ Selanjutnya mewawancarai bapak Matabaroni saya melakukan perjanjian hutang dikarenakan, hal yang tak di duga-duga, seperti ada anggota keluarga sakit, keadaan seperti itu membuat saya melakukan perjanjian hutang.¹⁹

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufiq (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Amran (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak matabaroni (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

Pertanyaan yang sama saya mewawancarai bapak Ibnu selaku petani saya melakukan perjanjian hutang dikarenakan untuk biaya anak sekolah, jika saya mengatungkan kebutuhan hanya dari hasil kebun kopi saja, maka tidak akan cukup dikarenakan baru bisa mendapatkan uang 1 tahun sekali, ditambah lagi gagal panen, yang membuat saya melakukan perjanjian hutang kepada pengepul agar mendapatkan dana secara cepat.²⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara maka dapat saya dipahami, yang menjadi faktor utama terjadinya hutang adalah kebutuhan ekonomi, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Hamid selaku pengepul saya memberikan perjanjian hutang kepada petani, karna mereka membutuhkan dana secara cepat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasanya yang berhutang, saya berikan batas tempo 1 bulan.²¹

Hal yang sama saya mewawancarai bapak Taufik selaku pengepul saya memberikan perjanjian hutang karena perhatikan melihat petani yang datang kerumah, meminta bantuan pinjaman uang, dipergunakan untuk biaya anak sekolah, biaya makan sehari-hari, dan kebutuhan mendadak seperti pengobatan.²²

Senada dengan hal ini, dihari berikutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak amran selaku pengepul Saya memberikan perjanjian hutang dengan petani karena petani membutuhkan uang untuk membeli perlengkapan kebun, seperti pupuk, racun. Untuk mengatasi petani gagal panen.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, pengepul memberikan perjanjian kepada petani, tolong-menolong, prihatin, dan lain sebagainya.

4. Bagaimana bentuk Transaksi Perjanjian Hutang antara Petani dan Pengepul hasil Panen kopi di Desa Kembahang Lama?

Biasanya transaksi perjanjian hutang antara petani dan pengepul adalah suatu hal yang lumra terjadi di Desa tersebut, jika sedang mengalami kebutuhan yang mendesak biasanya petani melakukan perjanjian hutang kepada pengepul dengan syarat tempo 1 bulan sudah lunas sesuai perjanjian awal saat berhutang.

Hasil wawancara dengan bapak Ujang selaku petani Saya melakukan perjanjian hutang dengan pengepul atas dasar kepercayaan tidak ada surat perjanjian, hanya perjanjian lisan sebagai bentuk perikatan antara saya dan pengepul.²³

Selanjutnya wawancara dengan bapak Matabaroni selaku petani beliau mengatakan Saya meakukan perjanjian hutang kepada pengepul dengan perjanjian, berupa catatan pinjaman di buku hutang supaya ingat jumlah uang dan batas pembayaran.²⁴

Wawancara dengan bapak Ibnu selaku petani, Setelah saya menerima sejumlah uang sebagai pinjaman dari pengepul, maka dibuatlah kesepakatan perjanjian.²⁵

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Taufiq (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Matabaroni (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

5. Apa Hak dan Kewajiban Petani Selaku Penerima Hutang di Desa Kembahang Lama?

Hak adalah suatu hal yang dimiliki, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan yang telah ditentukan, perjanjian hutang dapat terlaksana apabila adanya kedua pihak yaitu pemberi hutang dan penerima hutang di suatu perjanjian hutang tentunya ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, apa yang harus diterima dan apa yang diberikan sehingga perjanjian hutang sah menurut hukum Islam. Seperti halnya yang terjadi di desa kembahang lama, dalam melakukan praktik perjanjian hutang, antara petani dan pengepul, maka adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Ujang selaku petani, saya berhak tau bagaimana sistem perjanjian di awal supaya tidak merugikan satu sama lain, sampai berakhirnya perjanjian hutang, karena perjanjian itu adalah hubungan mengikat antara petani dan pengepul. Kewajiban saya adalah menjaga kepercayaan pengepul sampai perjanjian hutang berakhir, seperti membayar hutang tepat waktu.²⁶

Dan bapak Matabaroni mengatakan saya berhak tau transparansi perjanjian hutang jika hutang uang apa harus dibayar uang, atau hasil tani yang saya punya dijual di pengepul tempat saya berhutang, supaya perjanjian hutang jelas dan tidak merugikan kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban saya adalah membayar hutang tepat waktu sesuai dengan tempo yang diberikan oleh pengepul.²⁷

Dan selanjutnya wawancara dengan bapak Ibnu beliau mengatakan Saya berhak tau perjanjian penentuan harga jual dari pengepul, jika pengepul ingin hutang saya diganti dengan hasil tani bukan sejumlah uang, sesuai apa yang sudah saya pinjam, supaya jelas langka apa yang saya ambil tetap berhutang atau tidak. Kewajiban saya sebagai berhutang adalah mengikuti aturan pengepul sesuai dengan perjanjian diawal.²⁸

6. Apa Hak dan Kewajiban Pengepul Hasil Selaku Pemberi Hutang di Desa Kembahang Lama?

Setelah mengetahui hak dan kewajiban petani selaku penerima hutang selanjutnya beralih kepada hak dan kewajiban pemberi hutang (pengepul), Menurut bapak Hamid selaku pengepul dia mengatakan saya berhak menentukan sistem pembayaran kepada petani dan kewajiban saya adalah memberikan hutang.²⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Taufik selaku pengepul hak saya selaku pengepul adalah, saya berhak menagih petani sesuai dengan batas tempo yang saya berikan, dan kewajiban saya selaku pengepul, memberikan kepercayaan, dan memberikan sejumlah uang, yang dibutuhkan oleh petani. Adapun menurut bapak Amran beliau mengatakan saya berhak menanyakan dan menagih hutang kepada petani, apabila batas tempo telah tiba, sesuai dengan kesepakatan perjanjian hutang.³⁰

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Matabaroni (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu (Petani) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

7. Bagaimana Cara Pelaksanaan Pembayaran Hutang Piutang Hasil Panen Kopi di Desa Kembahang Lama ?

Hasil wawancara petani bahwasanya pelaksanaan pembayaran hutang piutang, para pengepul melanggar akad awal yang sudah disepakati, Perjanjian hutang antara petani dan pengepul ini dinilai tidak sesuai dengan persepakatan awal, rukun dan syarat akad perjanjian tersebut telah di langgar oleh pengepul,

Sistem pembayarannya dengan cara jikalau hasil panen kopi sudah dipanen , maka hasil panen tersebut di jual kembali ke pada pengepul yang memberikan hutang dengan harga murah, dan hal ini sangat merugikan para petani³¹

8. Apakah Ada Batasan Waktu dalam Pembayaran Hutang Piutang ?

Hasil Wawancara dari para petani dan pengepul bahwasanya waktu yang ditetapkan adalah pada saat hasil panen kopi sudah di panen dan uangnya hasil panen tersebut akan dibayarkan kepada pengepul yang memberikan hutang kepada petani.³²

9. Syarat Apa Saja Yang Harus Dipenuhi oleh Para Petani yang Berutang ?

Hasil wawancara dari petani syarat yang harus dipenuhi oleh para petani untuk meminjam hutang , para petani dengan maksud tujuannya harus jelas untuk meminjam uang tersebut untuk apa dan digunakan untuk apa, petani memberikan jangka waktu untuk membayar hutang tersebut.³³

10. Apakah Ada Sanksi Jika Para Petani yang Berutang Tdak Tepat Waktu Dalam Membayar Hutang ?

Sanksi jika para petani yang berhutang tidak tepat waktu membayar hutang, sanksi ada berupa hasil panen kopi harus dibayar untuk pengepul sebagai pengganti hutang.³⁴

b. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen di Desa kembahang lama Kabupaten Empat Lawang

Apabila dilihat dari praktik hutang piutang yang ada di Desa Kembahang lama Kabupaten Empat Lawang Menurut jumbuh ulama rukun *qardh* itu ada empat, yaitu terdiri dari

1. Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan). Dalam hal ini terdapat akad yang diucapkan antara petani dan pengepul panen kopi serta tidak terdapat perjanjian hitam diatas putih. Maka dari itu rukun *qardh* dalam sighat tidak terpenuhi
2. Pihak yang berakad , dan Petani (berhutang). Dalam hal ini ialah pihak yang berhutang modal kebun kopi karena membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak dan pengepul panen ialah orang yang meminjamkan uang dan merupakan masyarakat Desa Kembahang Lama yang memiliki ekonomi yang lebih. Maka dari itu rukun *qardh* adanya pihak yang berakad telah terpenuhi.
3. *Ma`qud Alaihi* Obyek yang dijadikan sasaran dalam hutang piutang disebut dengan *ma`qud alaih*. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, dikarenakan petani membutuhkan modal uang untuk mengurus kebun kopi petani meminjam uang kepada pengepul, oleh karena itu *Ma`qud alaihi* sudah terpenuhi

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik (Pengepul) Desa Kembahang Lama Pada Tanggal 25 Februari 2021.

4. Dilihat dari perjanjian hutang piutang antara petani dan pengepul dilihat dari *Aqid* sudah terpenuhi

Terdapat satu syarat yang dilanggar yaitu mengenai syarat sighat. Yang mana ketika jatuh tempo dan utang belum bisa dilunasi maka terdapat ucapan antara petani dan pengepul mengenai batas waktu jatuh tempo, hal ini terdapat kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan dapat merugikan pihak petani. Pemanfaatan dari pinjaman hutang piutang tidak diperbolehkan karena tidak berubahnya qiradh dan setiap qiradh yang mengalir manfaat itu adalah riba.³⁵

Fukaha dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanafiyyah yang berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan mengambil manfaat dari hutang piutang. Karena manfaat tersebut seharusnya tetap menjadi hak peminjam hutang yaitu petani.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, mengatakan bahwa pengepul tidak dapat mengambil manfaat dari hutang piutang yang bukan berupa hewan yang ditunggangi dan yang dapat di perah susunya. Oleh karena itu, apabila hasil panen itu berhasil maka harus di jual dengan pengepul yang memberikan hutang kepada petani, oleh karena itu hal yang dilakukan oleh pengepul merupakan bentuk pemanfaatan.³⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

Artinya : “Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba”.

Tambahan manfaat dari hutang akan berimplikasi menjadi riba *qardh* apabila dipersyaratkan di awal utang piutang dan diberikan sebelum utang piutang selesai.(memberikan manfaat saat masih berlangsungnya utang piutang). Sehingga terdapat hadis yang dilanggar oleh praktik utang piutang antara pengepul dan petani kopi di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang

1. Asas Keadilan

Asas Keadilan merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad dalam sebuah perikatan. Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang ada alasan untuk itu. Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya, perjanjian yang dilakukan oleh petani kopi dan pengepul ini dinilai tidak ada keadilan untuk para petani dikarenakan ada pengepul sudah melanggar perjanjian yang sudah di sepakati di awal³⁷

2. Asas kemaslahatan

Asas Kemaslahatan merupakan asas dari fiqh muamalah yang mengedepankan baik atau mencari kebaikan. Semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'*, bukan semata-mata kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.

Tujuan *shara'* disini adalah keadaan dimana kita disuruh untuk memelihara agama, jiwa,

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.159.

³⁶ Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h .7.

³⁷ Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993),7.

akal, keturunan dan harta, Perjanjian praktik hutang piutang yang dilakukan oleh petani kopi dan pengepul ini dinilai tidak ada kemaslahatan karena tidak sesuai dengan syariah masih ada unsur-unsur yang dilanggar seperti masih ada unsur riba

3. Asas kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss statment*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 29 diistilahkan dengan '*an taradin munkum*'. Sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak akan terpenuhi unsur sukarela yang menunjukkan keikhlasan dan i'tikad baik dari para pihak. Kesimpulan dari praktik hutang piutang ini dinilai bertentangan dengan asas kerelaan dikarenakan masih banyak yg melanggar perjanjian awal.

4. Asas kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratannya lainnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan oleh petani dan pengepul bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.³⁸

5. Asas keseimbangan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, hal ini menunjukkan antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini tidak boleh adanya unsur kezliman, oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh petani dan pengepul dianggap mendzalimi petani yang harus menjual hasil panen dengan harga murah kepada pengepul.³⁹

D. Kesimpulan

Perjanjian Hutang Antara Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang dilakukan berdasarkan perjanjian secara lisan. Dimana perjanjian hutang antara petani dan pengepul hasil panen kopi tersebut diawal perjanjian sepakat jika hutang uang dibayar dengan uang, akan tetapi setelah perjanjian hutang terlaksana pihak pengepul mengingkari perjanjian awal, di ganti dengan hutang uang dibayar dengan hasil panen kopi dari petani, dengan sistem membeli harga yang jauh lebih murah yang tidak sesuai dengan jumlah hutang, yang mengakibatkan dari pihak petani merasa dirugikan.

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perjanjian Hutang Antara Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang tidak diperbolehkan karena terdapat satu syarat yang dilanggar yaitu mengenai syarat sighthat. Yang mana ketika jatuh tempo dan utang belum bisa dilunasi maka terdapat ucapan antara petani dan pengepul mengenai batas waktu jatuh tempo, hal ini terdapat kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan dapat merugikan pihak petani. Pemanfaatan dari pinjaman hutang piutang tidak diperbolehkan karena tidak berubahnya *qiradh* dan setiap *qiradh* yang mengalir manfaat itu adalah riba. Fukaha dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanafiyah yang berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan mengambil manfaat dari hutang piutang. Karena manfaat

³⁸ *Ibid*,9 .

³⁹ Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993),7.

tersebut seharusnya tetap menjadi hak peminjam hutang yaitu petani, tambahan manfaat dari hutang akan berimplikasi menjadi riba *qardh* apabila dipersyaratkan di awal utang piutang dan diberikan sebelum utang piutang selesai.(memberikan manfaat saat masih berlangsungnya utang piutang).

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN :

Dapartemen Agama, *Al- Quran dan terjemahnya, Q.S Al-Baqarah[2]:245*, (Jakarta : PT.Panca Cemerlang Jakarta)

BUKU :

Al-Fatani, Abdul Aziz. 2001. *Terjemahan Fathul Mu'in, Sinar Baru Algensido*. Bandung : Sinar Grafika.

Al-Ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra pelajar.

Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Book.

As-Siddiqiy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki.

Ascarya, 2010. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT . Grafindo Persada.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah-al-Hanif.

Azami, M.M. 2017. *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 1,

Hasan, M. Ali. 2013. *Berbagai Macam Transaksi Dalam islam*. Jakarta:PT.Grafindo Persada.

Idri, 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

Joeseof, Daoed. 2016. *Aspek-Aspek Kebudayaan yang Harus dikuasai Guru*. dalam Majalah Kebudayaan, no 1 tahun 181/182.

K. Lubis, Suhrawardi. 2015. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karim, Helmi. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kuntjojo, 2009. *Metodologi penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara.

Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:UIN Jakarta Press.

Mas' adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Ahmad. Fiqh Muamala*. Jakarta: Amzah.

Nurcholis, Hanif. 2016. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghaila Indonesia.

Poerwadarminta, W,J,S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka*. Jakarta: Kalimedia.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syaughina*. Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Pustaka Umum Grafiti*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono, 2015. *Pengantar Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : PT Gramedia Persada Utama
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta : Kencana.
- Syafei, Rachmat. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka setia.
- Yusuf, Muri. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Agustinar, Nanda Rini, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, dalam Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume III, Nomor 02.
- Hamidah, Nurul 2018. “Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
- Nofitasari, Ariska Dewi. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah.
- Syafrudin, A Muhammad. 2019. “Praktik Utang Petani Dengan Toke Persepektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan.

HASIL WAWANCARA :

- Hasil wawancara dengan Bapak Amran (Pengepul) Desa Kembahang Lama (43 tahun) Pada Tanggal 25 Februari 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Hamid (Pengepul) Desa Kembahang Lama (40 tahun) Pada Tanggal 25 Februari 2021.
- Hasil wawancara dengan Ketua adat Desa Kembahang Lama (57 tahun) Pada Tanggal 25 Februari 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Ibnu (Petani) Desa Kembahang Lama (45 tahun) Pada Tanggal 25 Februari 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Matabaroni (Petani) Desa Kembahang Lama (47 tahun) Pada Tanggal 25 Februari 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Ujang (Petani) Desa Kembahang Lama (51 tahun) Pada Tanggal 25 Februari 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Taufiq (Pengepul) Desa Kembahang Lama (47 tahun) Pada Tanggal 25 Februari 2021.